



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/502 /B.X/HK/2009

TENTANG

PEMBERIAN HAK SEWA GEDUNG/RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN WAY PENGUBUAN NOMOR 10 PAHOMAN BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARA SYARIANA SIREGAR

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Saudara SYARIANA SIREGAR tanggal 17 Juni 2009 Perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tanggal 2 Juli 2009 perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Gedung/Bangunan (eks rumah dinas) milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa gedung/rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Way Pengubuan Nomor 10 Pahoman Bandar Lampung belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan agar aset tersebut dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menyewakan kembali kepada pihak ketiga;
- b. bahwa gedung/rumah dinas dimaksud huruf a tersebut di atas telah disewakan kepada SYARIANA SIREGAR dan berakhir pada tanggal 23 Februari 2009, serta akan diperpanjang berdasarkan permohonan Saudara SYARIANA SIREGAR tanggal 17 Juni 2009 perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Rumah Dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi pemberian sewa dipandang perlu menetapkan Pemberian Hak Sewa Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Way Pengubuan Nomor 10 Pahoman Bandar Lampung kepada SYARIANA SIREGAR dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

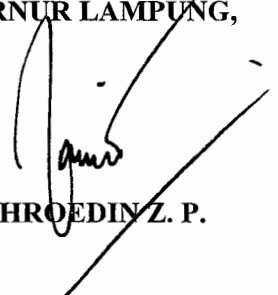
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan hak sewa gedung/rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Way Pengubuan Nomor 10 Pahoman Bandar Lampung dengan luas tanah 300M2 dan luas bangunan 150M2 kepada Saudara SYARIANA SIREGAR.
- KEDUA** : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal 23 Februari 2009 sampai dengan 23 Februari 2010.
- KETIGA** : Pihak penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. memanfaatkan gedung dimaksud sesuai permohonan beserta fasilitas yang ada;
 - b. memelihara/merawat bangunan berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
 - c. membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM setiap bulan selama masa pemakaian bangunan tersebut;
 - d. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT** : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Akta Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM** : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-7-2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z. P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
5. Saudara SYARIANA SIREGAR di Bandar Lampung